

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat hukum adat ini merupakan *krama* (masyarakat) desa adat dan sudah memberikan manfaat baik manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat budaya. Bidang usaha LPD mencakup menerima atau menghimpun dana dari *krama* (masyarakat) desa dan dapat memberikan pinjaman kepada *krama* (masyarakat) desa.

Lembaga Perkreditan Desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan *krama* (masyarakat) desa adat. Adanya Lembaga Perkreditan Desa ini mengakibatkan *krama* (masyarakat) desa adat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh dana. Adapun tujuan dari pendirian LPD adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyertaan modal, melakukan pemerataan dan membuka kesempatan bagi *krama* (masyarakat) desa serta meningkatkan peredaran uang di area desa untuk melakukan proses pembayaran.

Pada hakikatnya, Lembaga Perkreditan Desa dapat berkembang karena dukungan dari berbagai pihak. Seperti dari pengurus pemerintahan desa, kepala desa, pengurus LPD itu sendiri dan masyarakat yang memiliki peran sangat aktif dalam pengembangan LPD tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwasannya

masyarakat juga dapat membuat lembaga tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat dari banyaknya kredit macet oleh debitur. Kesulitan keuangan yang terjadi secara terus menerus membuat lembaga perkreditan desa tersebut mengalami kebangkrutan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan, menyatakan bahwa kebangkrutan sebagai suatu situasi yang dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan. Kegagalan ekonomi (*economic distressed*), yaitu kondisi perusahaan kehilangan pendapatan atau uang perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak sanggup menutupi biayanya sendiri. Ini artinya tingkat laba lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang diharapkan. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebangkrutan adalah suatu kondisi disaat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya.

Penelitian oleh Suputra *Et All* (2017) menjelaskan bahwa kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa Tamblang disebabkan oleh tidak adanya *job description* dan struktur organisasi yang jelas untuk menjalankan kegiatan operasional LPD, tidak adanya rencana kerja dan laporan keuangan tidak lengkap, dan tidak adanya pengawasan secara internal. Selain itu, terdapat kredit macet dalam Lembaga Perkreditan Desa tersebut. Sehingga, pada tahun 2014 Lembaga Perkreditan Desa tersebut berdiri kembali dengan menagih atau menarik kredit yang dulunya macet dan dijadikan sebagai modal kerja dalam mendirikan kembali Lembaga Perkreditan Desa Tamblang.

Kebangkrutan juga dialami oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka pada tahun 2010. Selain modal awal yang kecil, salah satu alasan LPD tersebut mengalami kebangkrutan adalah karena kegagalan penagihan kredit atau terjadinya kredit macet. Kegagalan tersebut terjadi karena adanya faktor eksternal yaitu banyaknya masyarakat yang enggan membayar kredit. Hal ini terjadi karena kebanyakan nasabah tidak mendapatkan jumlah kredit sesuai dengan keinginan. Hal ini diungkapkan dalam kutipan wawancara dengan *Kelian* (Kepala) Desa Adat Kayuputih Melaka yakni :

“Kebangkrutan terjadi karena modal yang ada dulu masih kecil, modal awal berdiri LPD ini sekitar lima juta rupiah pada tahun 90’an. *Wenten sane nyilih kredit maan sing sesuai keinginan* (ada yang meminjam kredit tidak mendapatkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan), karena itulah mereka malas dan enggan untuk membayar, sehingga saya selaku *Kelian* Desa menarik dana tersebut dan saya diamkan agar tidak sampai dana tersebut habis”. (Ketut Tama : Kamis, 23 Januari 2020)

Pada dasarnya kredit macet dapat ditangani dengan menggunakan prinsip *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economics* (5C) dalam manajemen pengelolaan kredit. Prinsip tersebut adalah (1) *character* yaitu penilaian watak atau kepribadian calon debitur, (2) *capacity* yaitu penilaian kemampuan calon debitur untuk menjalankan usahanya sehingga mampu untuk membayar kredit, (3) *capital* yaitu permodalan calon debitur untuk menjalankan usaha yang bersangkutan, (4) *collateral* yaitu menilai agunan, dan (5) *conditions of economics* yaitu menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang (Mulyadi : 2016).

Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka telah mempergunakan prinsip tersebut dengan baik. Survey dalam pemberian kredit telah dilakukan oleh pengelola

LPD. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kurangnya tanggung jawab dari masyarakat sebagai debitur menyebabkan adanya kredit macet pada LPD tersebut. Hal ini memiliki dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha pada LPD Desa Adat Kayuputih Melaka.

Selain faktor eksternal diatas, penutupan LPD ini juga dikarenakan adanya faktor internal LPD yakni kurang diterapkannya sistem pengendalian internal. Hal ini berkaitan dengan sanksi adat yang ditetapkan oleh pemerintahan desa adat belum dijalankan secara maksimal dan masih menganut sistem kekeluargaan yang sangat tinggi. Sumber daya manusia yang kurang memadai juga menjadi salah satu faktor kegagalan LPD. Dengan melihat kondisi ini, *Kelian* (Kepala) Desa Adat Kayuputih Melaka melakukan penarikan uang modal yang pada saat itu sudah berjumlah Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Sejak tahun 2017, LPD kembali berdiri. Hal itu disebabkan karena dua faktor yaitu keinginan dari masyarakat dan aturan dari pemerintah Provinsi Bali yang mengharuskan setiap Desa Adat harus memiliki LPD. Hal tersebut diungkapkan dalam kutipan wawancara dengan *Kelian* (Kepala) Desa Adat Kayuputih Melaka :

“Pembukaan kembali LPD ini karena banyaknya masyarakat yang menginginkan kembali keberadaan LPD, dan memang juga aturan dari provinsi yang mengharuskan setiap desa adat harus memiliki Lembaga Perkreditan Desa atau LPD”. (Ketut Tama: Kamis, 23 Januari 2020)

Setelah diadakan beberapa kali perundingan dan rapat atas rencana pembentukan kembali LPD Desa Adat Kayuputih Melaka tersebut. Atas dukungan dari berbagai pihak, akhirnya LPD Desa Adat Kayuputih Melaka kembali beroperasi pada tanggal 18 September 2017. Pembentukan kembali LPD ini tentu saja

membutuhkan kerja keras. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan berdirinya LPD ini kembali adalah dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk membantu kembali proses pengembangan LPD tersebut.

Pada saat berdiri kembalinya LPD Desa Adat Kayuputih Melaka ini, terdapat beberapa perubahan yang terjadi seperti perubahan dalam manajemen LPD, sistem pengendalian internal, dan terdapat pengawas internal dari LPD tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang terjadi sebelumnya, pengurus LPD Desa Adat Kayuputih Melaka yang baru membuat peraturan yang ketat dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Peraturan tersebut merupakan peraturan tertulis yang ada didalam Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih. Selain itu, pihak LPD juga menyertakan modal sosial di dalamnya untuk dijadikan sebagai salah satu sistem pengendalian internal. Hal ini dapat terjadi karena Lembaga Perkreditan Desa berada di bawah naungan Desa Adat yang berarti Desa Adat berhak untuk memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggar aturan Desa Adat tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan sanksi sosial yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami kredit macet. Masyarakat tersebut akan menerima sanksi adat ketika terjadi penyalahgunaan kredit. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk mengembangkan kembali LPD dan mampu meningkatkan perekonomian Desa Adat Kayuputih Melaka. Sanksi ini merupakan bagian dari *awig-awig* (aturan) desa adat.

Alasan penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Kayuputih Melaka adalah karena terdapat keunikan tersendiri pada LPD tersebut. Keunikan LPD Desa Adat Kayuputih Melaka dibandingkan dengan LPD lainnya yaitu LPD ini sempat mengalami kebangkrutan dan kemudian mampu mempergunakan sanksi adat

kanorayang (dinonaktifkan sementara) untuk dijadikan sebagai sistem pengendalian internal dalam mengurangi potensi kredit macet pada masa berdirinya kembali LPD ini. Sanksi adat *kasepekang* atau *kanorayang* merupakan hukuman yang ditetapkan oleh desa adat untuk diberhentikan masyarakat yang melanggar aturan secara sementara. Hal ini menyebabkan *krama* atau masyarakat yang menerima sanksi tidak akan mendapatkan *panyanggran* atau pelayanan dari desa adat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utari (2017), Atmadja (2011), dan Sayoni (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Utari (2017) menunjukkan bahwa setelah diterapkannya *awig-awig* sebagai penguat kualitas sistem pengendalian internal LPD Desa Adat Panji, permasalahan kredit macet pada LPD Desa Adat Panji mengalami penurunan. Selain itu menurunnya tingkat kredit macet pada LPD Desa Adat Panji juga didukung oleh sanksi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Adat Panji serta modal sosial yang berkembang di dalamnya.

Pada penelitian Atmadja (2011) menunjukkan bahwa LPD Desa *Pakraman* Penglatan mendirikan LPD untuk mengikuti instruksi dari penguasa supra desa. LPD memiliki *krama* desa dan berbagai institusi yang mengatur aktivitas operasional LPD sebagai *stakeholder* utama dimana hubungan mereka dilandasi oleh modal sosial yang berlandaskan pada ideologi *Tri Hita Karana*, dan modal sosial yang disertakan dalam struktur pengendalian intern LPD berwujud kepercayaan, jaringan sosial, dan pranata sosial. Pada penelitian Sayoni (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang digunakan pada Lembaga Perkreditan Desa sudah baik dan berkaitan erat dengan modal sosial. Modal sosial yang terdiri dari 5 bentuk

meliputi partisipasi dalam suatu jaringan, *trust*, *reciprocity*, norma sosial, dan nilai-nilai sudah diterapkan. Penerapan sanksi adat berupa terag, *kasepekang*, *kanorayang*, dan *penanjung batu* yang tegas dan nyata telah diterapkan kepada nasabah yang melanggar membuat modal sosial sejalan dengan komponen-komponen pengendalian internal berdasarkan COSO.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka ini, karena LPD Desa Adat Kayuputih Melaka memiliki keunikan yaitu menggunakan sistem sanksi adat *kanorayang* (dinonaktifkan sementara) untuk dijadikan sebagai sistem pengendalian internal untuk mengurangi potensi kredit macet dalam berdirinya kembali LPD tersebut. Sehingga, peneliti melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul **“Mengungkap Peran Sanksi Adat Untuk Mengurangi Potensi Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus pada Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana Lembaga Perkreditan Desa yang sempat mengalami kebangkrutan mampu berdiri kembali. Kegagalan operasi tersebut disebabkan oleh adanya ketidakpuasan masyarakat dalam melakukan pinjaman. Hal tersebut menyebabkan keengganan dalam membayar pinjaman sehingga ditariknya dana oleh *Kelian* (Kepala) Desa yang bertujuan untuk mengamankan dana LPD agar tidak sampai habis. Seiring berjalannya waktu, masyarakat menginginkan kembali

keberadaan LPD di desa tersebut. Setelah itu, dengan berbagai perundingan dan dukungan dari berbagai pihak, Lembaga Perkreditan Desa tersebut dapat didirikan kembali. Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka ini menyertakan modal sosial sebagai salah satu sistem pengendalian internal. Modal sosial ini berkaitan dengan sanksi adat yang digunakan oleh Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka. Sanksi adat yang digunakan sebagai sistem pengendalian internal dalam Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka adalah sanksi adat *kasepekan* atau *kanorayang* yang artinya dinonaktifkan sementara.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini berfokus pada mengungkap peran sanksi adat untuk mengurangi potensi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran sanksi adat dalam mengurangi potensi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan penulis diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap peran

sanksi adat dalam mengurangi potensi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan mendukung pengembangan keilmuan akuntansi khususnya pada pengelolaan kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Institusi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi kepustakaan bagi para peneliti kedepannya serta dapat menambah wawasan dalam kegunaan sanksi adat bagi pemerintah desa adat.

b) Bagi Manajemen Lembaga Perkreditan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Manajemen Lembaga Perkreditan Desa akan pentingnya modal sosial yang dalam hal ini merupakan sanksi adat untuk dijadikan sebagai sistem pengendalian internal dalam Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka.

c) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan kewajiban kredit pada Lembaga Perkreditan Desa.